



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxxxxxxxxx., NIK 6110025706860005, tempat tanggal lahir Pontianak, 17 Juni 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Timpah Raya, RT.002, Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). No. Hp; 085828087075;

**Penggugat;**

Lawan

xxxxxxxxxx, NIK 6110020502880002, tempat tanggal lahir Kelakik, 08 Februari 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Angkut Barang, tempat kediaman di Dusun Kelakik, RT.007/RW.004, Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). No. Hp. 085828284842;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 01 Februari 2024 dengan register Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Dalil (Posita) Gugatan Penggugat**

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis tanggal 27 November 2009, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/08/IV/2010, tanggal 05 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan memiliki 2 (dua) orang anak dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Kelakik, RT.007/RW.004, Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, sampai dengan bulan November 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kelakik, 14 Juli 2007, Pendidikan:: SLTP, Jenis Kelamin: Perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kelakik, 13 Desember 2013 Pendidikan : SD, Jenis Kelamin: Perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat.
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
6. Tergugat sering bermain judi kartu, dan tidak jarang Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebagai modal untuk Tergugat

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi, apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat maka Tergugat akan memarahi Penggugat;

7. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan Tergugat juga sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, selain itu Tergugat memang sudah tidak ada rasa kepedulian lagi terhadap Penggugat dan juga anak-anak mereka, sehingga untuk biaya pendidikan dan urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab Penggugat, karena penghasilan Tergugat hanya habis untuk berjudi dan membeli minuman keras;

8. Tergugat pernah diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui Penggugat lewat chat mesra antara Tergugat dan perempuan tersebut;

9. Tergugat seringkali marah-marah tidak jelas dan apabila dalam keadaan marah Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat seperti menampar, memukul bagian dada dan juga mencekik Penggugat.

10. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan awal November 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering bermain judi dan tidak pernah memikirkan keluarga Penggugat selalu berharap agar Tergugat bisa berubah dan tidak bermain judi lagi, namun Tergugat tidak pernah berubah dan apabila Penggugat menasihati Tergugat selalu memarahi Penggugat dan bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap fisik Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kemudian Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Timpah Raya, RT.002, Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Semenjak saat itu keduanya tidak pernah satu rumah lagi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp



11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

12. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

13. Bahwa Nurul Pitriana binti Muhtar Z. adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 145/00.39/DSB/2024 Tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **Petitum**

##### **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

##### **Subsider**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama – sama dengan pengajuan surat permohonan dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 145/00.39/DSB/2024 Tanggal 30 Januari

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 238/KPA.W14-A10/HK2.6/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isinya Penggugat telah diijinkan oleh Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma dengan biaya DIPA;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Muammar H.A.T., S.H.I., M.H., dan sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 5 Maret 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 13 Maret 2024 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan tanggal 13 Februari 2024 telah diperintahkan untuk hadir dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 5 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa;

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 6110025706860005 tanggal 29 Desember 2022 Atas nama xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/08/IV/2010, tanggal 05 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Teluk Pekedai Hulu RT 006 RW 004 Desa Teluk Pekedai Hulu Kecamatan Teluk Pekedai Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Iwan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sudah 14 tahun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke kampung Paal di rumah kontrakan kemudian pindah lagi ke Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh di kontrakan kemudian pindah ke rumah tinggal Bersama di Desa Baru yang diberikan oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak mempunyai anak yang pertama umur satu tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi melihat sendiri sebanyak sekali ketika di Kelakik dan sering mendengar lewat telepon ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat langsung menelpon saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka judi dan minta uang kepada Penggugat untuk judi, bahkan Tergugat di beri rumah dan motor habis di jual Tergugat, Tergugat kasar seperti memukul dada dan menampar pipi Penggugat dan juga mencekik Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berkelahi dan sering saya nasehati lewat telepon karena Tergugat termasuk keponakan saksi, Tergugat sering minum minuman keras, 3 bulan kemarin Tergugat mengancam pakai pisau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diancam Tergugat menggunakan pisau karena pada saat kejadian tersebut Penggugat menelpon saksi kemudian saksi menasehati Tergugat karena Tergugat masih keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dimana Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun hanya memberi uang jajan kepada anak itupun seingat saksi hanya 3 kali;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

2. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Iwan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah hampir 14 tahun;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi sering berkunjung;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke kampung Paal di rumah kontrakan kemudian pindah lagi ke kampung Baru Kecamatan Nanga Pinoh di kontrakan kemudian pindah ke rumah tinggal Bersama yang diberikan oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak mempunyai anak yang pertama umur satu tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok namun setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat selalu lari ke rumah saksi dengan membawa anak-anaknya dan terakhir berkelahi Tergugat mengancam Penggugat dan anak-anak memakai pisau kemudian Penggugat menelpon saksi tengah malam

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat lari ke rumah tetangga kemudian Penggugat saksi suruh agar datang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka judi, melakukan kekerasan, Penggugat menjadi tulang punggung karena Tergugat bermain judi, Penggugat jadi tulang punggung dalam rumah tangga dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sekarang mempunyai penyakit kelamin dan kelamin sudah bernanah dimana saksi mengetahui dari cerita sepupu saksi karena Tergugat berobat di tempat klinik praktek sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat berjudi dan mabuk namun saksi sering mendapat laporan dari tetangga jika Tergugat sering berjudi dan mabuk di pasar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang pulang sampai 3 hari di Kelakik bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dimana Tergugat yang pergi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya memberi uang jajan Rp. 50.000,00 ke anak Pengugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, saksi mengetahui karena Penggugat sering pinjam uang ke saksi jika tidak mempunyai uang;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

## Kesimpulan

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda (P.2) berupa kutipan akta nikah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2009 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah di mediasi dengan mediator hakim Muammar H.A.T, S.H.I., M.H., dan sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 5 Maret 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering bermain judi kartu, dan tidak jarang Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebagai modal untuk Tergugat bermain judi, apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat maka Tergugat akan memarahi Penggugat;
- b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat juga sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, selain itu Tergugat memang sudah tidak ada rasa kepedulian lagi terhadap Penggugat dan juga anak-anak mereka, sehingga untuk biaya pendidikan dan urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab Penggugat, karena penghasilan Tergugat hanya habis untuk berjudi dan membeli minuman keras;
- c. Tergugat pernah diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui Penggugat lewat chat mesra antara Tergugat dan perempuan tersebut;
- d. Tergugat seringkali marah-marah tidak jelas dan apabila dalam keadaan marah Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat seperti menampar, memukul bagian dada dan juga mencekik Penggugat.

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan awal November 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering bermain judi dan tidak pernah memikirkan keluarga Penggugat selalu berharap agar Tergugat bisa berubah dan tidak bermain judi lagi, namun Tergugat tidak pernah berubah dan apabila Penggugat menasihati Tergugat selalu memarahi Penggugat dan bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap fisik Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kemudian Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Timpah Raya, RT.002, Desa

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Semenjak saat itu keduanya tidak pernah satu rumah lagi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ibu kandung Penggugat dan sepupu 1 kali Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat mengancam Penggugat memakai pisau, dan Tergugat sering minum-minuman keras. Saksi-saksi Penggugat juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang. Saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberikan nafkah kepada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan saksi-saksi sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, dan keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberikan nafkah kepada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat menyatakan lebih baik bercerai saja;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan lagi, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun. Begitupun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga a

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ngp. biaya perkara Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp





**M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.**

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul**

**Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Karli Hidayat, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran : Rp 0,00

b. Panggilan Pertama P & T : Rp 0,00

c. Redaksi : Rp 0,00

**2. Biaya Proses (ATK) : Rp 0,00**

**3. Panggilan : Rp 0,00**

**4. Meterai : Rp 0,00**

**Jumlah : Rp 0,00**

**(Nol rupiah)**

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)